

### Dasar Hukum

- 1) Permendag No.36/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan yang diubah dua kali dengan Permendag No.46/2009 dan Permendag No.39/2011
- 2) Permendag No.77/2013 tentang Penerbitan SIUP Dan TDP Secara Simultan bagi Perusahaan Perdagangan
- 3) Undang-undang No.3/1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (WDP)



### Jakarta

SIUP: 15 hari  
TDP: 14 Hari

Ease of  
Doing  
Business  
2016



### Surabaya

SIUP: 14 hari  
TDP: 14 Hari

## Rekomendasi KPPOD

1. Menghapus TDP
2. Menggabungkan TDP dalam SIUP
3. Menghapus SIUP, TDP dan menerbitkan izin baru "Izin Usaha"
4. Menggabungkan Seluruh izin sektoral ke dalam SIUP/Izin Usaha
5. Menggabungkan Seluruh izin sektoral, SIUP dan TDP ke dalam Izin Usaha

### Mencabut

- Permendag No.36/2007 yang diubah dengan Permendag No.46/2009 dan Permendag No.39/2011.
- Permendag No.77/2013
- Undang-undang No.3/1982

### Menerbitkan NSPK baru

## Respon Kementerian Perdagangan

1. Mengatur pengajuan permohonan dan penerbitan SIUP dan TDP yang dilakukan bersamaan dengan Revisi Permendag No. 77/2013 melalui **Permendag No. 14/M-DAG/PER/3/2016**
2. Penerbitan SIUP dan TDP dalam 3 jam melalui **Surat Menteri Perdagangan No. 256/M-DAG/SD/2/2016**

## Respon Pemda

### Pemda Prov. DKI Jakarta

1. Pergub DKI Jakarta 28/2016 (menyederhanakan persyaratan perizinan)
2. Instruksi Gubernur kepada Kepala BPTSP (percepatan pelayanan perizinan)

### Pemda Kota Surabaya

1. Perwal Surabaya 2/2016 (Penyelenggaraan PTSP)

Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah

Gd. Permata Kuningan Lt.10, Jl. Kuningan Mulia Kav. 9C, Guntur Setiabudi, Jakarta Selatan, 12980

Telp. (021) 8378 0642/53, Fax. (021) 8378 0643, Website: [www.kppod.org](http://www.kppod.org), Email: [kppod@kppod.org](mailto:kppod@kppod.org)